

PERGESERAN LEGITIMASI BALIAN DALAM *LOCAL INDIGENOUS GOVERNANCE* DI DESA HINAS KANAN

Muhammad Rezani¹, Ferdinan Salim² & Fijaini³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lambung Mangkurat

Email: muhammad.rezani.aka@gmail.com

ABSTRACT

Balian used to be a Customary Institution that organizes all life of the village community in the Meratus Mountains, including managing the village by upholding the local wisdom. Since the New Order, the paradigm of “the state-enters-the village” governs villages through its set of legislation in the governmentality scheme. Behind the shield of will to improve (KAT empowerment) as a media of discursive power (Li, 2007), the government reshape all social order and local indigenous social governance to “obey” to one formal rule. Unconsciously or intentionally, that governmentality has triggered a shift in local indigenous governance from the basis of local wisdom to the basis of modern governance, with the risk of a shift in the legitimacy of Balian’s power vis-à-vis its community. This study is built on Foucault’s theory of governmentality (1982) and Li’s will to improve (2007). The research method used in this study was a qualitative descriptive method by collecting data, in-depth interviews, and participatory observation. The shift led the role and function of the Balian to be no longer the sole holder of local governance with a local wisdom approach. In the current local governance, it is held by the Village Government, the Sub-District Customary and Balian’s Heads. The shifts that also occurred in the community included the shifting of traditional culture in selling rice which was once considered a taboo to be a commonplace thing and the tendency of the community to resolve conflicts with government institutions rather than the customary or Balian’s Heads.

Keywords: *local indigenous governance, governmentality, will to improve, shifting of legitimacy of Balian’s power.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara *consists of many cultures* (yang terdiri dari banyak budaya) yang terdiri dari berbagai ras, keberagaman, serta adat istiadat yang berlaku pada setiap daerah. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS 2010. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

Menurut Soekanto (2011: 73) ikatan dan pengaruh itu tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum ataupun aturan adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi,

aturan adat dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dengan perasaan senang, karenanya peranan lembaga adat menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan suatu komunitas.

Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari Horton, menjelaskan bahwa lembaga adat adalah suatu sistem yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan serta aturan-aturan yang terorganisir dan terpusat dalam kegiatan utama manusia. Sebelum adanya lembaga Pemerintah Desa yang mengatur tentang pemerintahan-an desa, lembaga adat mempunyai wewenang untuk menciptakan pemerintahan lokal (yang selanjutnya disebut dengan *local governance*) yang stabil dan membuat serta melaksanakan aturan-aturan sebagai penyelenggara *local governance* (Li, 2007, terjemahan Heri Santoso dan Pujo Semedi, 2012). Seperti halnya lembaga adat yang terdapat di kawasan pegunungan Meratus Kalimantan Selatan sebelum adanya pembaharuan sistem pemerintahan yang dikenal dengan paradigma “Negara-masuk-desa”, masyarakat pegunungan Meratus mempunyai lembaga adat untuk mengatur jalannya *local governance* yang dikenal dengan nama Balian.

Balian dulunya merupakan lembaga adat yang mengatur segala kehidupan masyarakat desa di pegunungan Meratus termasuk mengelola desa dengan memegang teguh kearifan lokal. Balian memegang peranan penting dalam pengelolaan kehidupan masyarakat seperti penyelesaian permasalahan kehidupan masyarakat hingga menjadi penghulu dalam pernikahan. Kearifan lokal masyarakat Dayak di kaki pegunungan Meratus adalah merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat kebijaksanaan, kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat yang ber-

sangkutan (PERDA Kab. HST Nomor 6 Tahun 2016).

Sejak Orde baru paradigma “Negara-masuk-desa” melalui per-angkat peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mengatur desa dalam skema *governmentality*. *Governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. *Disciplinary power* yaitu teknologi kekuasaan yang dijalankan untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna. Jika objek *disciplinary power* adalah tubuh individu, maka subjek *governmentality* adalah populasi (Foucault, 1982). Tidak disadari atau disengaja, *governmentality* itu telah memicu pergeseran *local indigenous governance* dari yang berbasis *local wisdom* (kearifan lokal) ke basis *modern governance* (pemerintahan modern) dengan risiko terjadinya pergeseran pula legitimasi kuasa Balian vis-a-vis komunitasnya.

Sebelum paradigma “Negara-masuk-desa”, masyarakat tidak rentan konflik karena norma-norma adat dan hukum adat masih dipatuhi, dan di tengah masyarakat masih ada pimpinan maupun tokoh adat yang dihormati dan sanggup berperan sebagai penengah. Ketertiban seperti itu hilang akibat perkembangan masyarakat yang makin heterogen dan kian terkikis nilai-nilai adat akibat pengusuran lembaga-lembaga adat oleh Orde baru, yang menggantinya dengan berbagai lembaga nasional baku. Hal ini bertujuan untuk mem-berdayakan komunitas adat terpencil yang luput dari pembangunan (Li, 2007, terjemahan Heri Santoso dan Pujo Semedi, 2012). Begitu juga yang terjadi pada Balian, yang dulunya terjadi pemusatan fungsi *local governance* yang dipegang Balian membuat peran Balian terkesampingkan dengan paradigma “Negara-masuk-desa”.

Setelah runtuhnya Orde baru terjadi pembaharuan peraturan pemerintahan desa melalui Undang-Undang No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diperbaharui hingga menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini membuat perubahan pendekatan pembangunan desa dari *governmentality* ke kekuatan pasar. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dalam hal ini Negara memberikan wewenang Pemerintah Daerah menyelenggara-kan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab ke-pada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengatur-an, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan ke-anekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 Tahun 1999). Walaupun diberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur otonomi daerahnya masing-masing, akibat dari skema *governmentality* yang diterapkan Orde Baru masih terasa, sehingga pergeseran legitimasi Balian terhadap masyarakat desa masih terjadi.

Permasalahan penelitian merujuk pada pergeseran legitimasi kuasa Balian setelah diterapkannya paradigma “Negara-masuk-desa” dan adanya undang-undang yang mengatur desa menjadi skema *governmentality*. Dengan adanya skema *governmentality* yang bertujuan pemberdayaan komunitas adat terpencil membuat pergeseran legitimasi Balian

sebagai *local governance*, padahal Balian dapat menjadi jalan untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Selain itu, kearifan lokal Balian dapat pula dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat, karena kita sadari betul bahwa kondisi sosial kultural masyarakat yang beragam amat potensial terjadinya konflik. Rangkaian pergeseran terjadi bukan saja pada tatanan sosial dan *local governance*, tetapi pada aspek-aspek ekonomi dan ketahanan sosial secara umum. Kemajuan ekonomi memang terjadi, tetapi dengan sosial dan nilai yang sangat tinggi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka masalah yang hendak dikaji oleh peneliti melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja peranan dan fungsi Balian sebelum dan sesudah diterapkannya paradigma “Negara-masuk-desa”?
2. Adakah pergeseran legitimasi peranan dan fungsi Balian sesudah diterapkannya paradigma “Negara-masuk-desa”?
3. Apa dampak dari pergeseran legitimasi Balian setelah diterapkannya paradigma “Negara-masuk-desa”?

KAJIAN LITERATUR

Definisi dan Lingkup *Local Indigenous Governance*

Local indigenous merupakan ciri keaslian dan kekhasan daerah tanpa adanya pengaruh atau unsur campuran dari daerah lain yang dimiliki oleh masyarakat daerah tertentu. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (UU Nomor 32 Tahun 2009).

Representasi *indigenous* yaitu *indigenization*, tradisional namun tidak selalu identik dengan yang sederhana, ini bisa mengacu kepada yang kompleks,

indigeneity, *confucian*, *tribal*, dan *asianization*. Istilah ini erat kaitannya dengan istilah seperti *administration*, *government*, *self-government*, dan *governance*. *Indigenization* dapat diartikan upaya untuk mentransformasi *administration*, *government*, dan *governance* yang selaras dengan kultur setempat (Basheka, 2015).

Konsep *local indigenous governance* didasari oleh kegagalan konsep, teori dan praktek administrasi publik model barat dalam merespon budaya lokal di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga dianggap kurang relevan (The College of Public Administration, University of the Philippines, 1981, Dwivedi, 2001; Cheung, 2013). Negara Indonesia lebih banyak melakukan “imitasi” dalam *local governance* daripada menggali praktek-praktek asli (kearifan lokal) yang seharusnya bersifat turun-temurun. Salah satu praktek sederhana dari *local indigenous governance* yaitu menginisiasi keamanan yang bersifat lokal, seperti keamanan swadaya masyarakat (ronda kampung dan satpam keamanan).

Local indigenous governance merupakan konsep yang disusun untuk mengisi ruang kosong yang ditempati oleh administrasi publik model barat. *Local indigenous governance* dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah lokal yang semakin rumit dan kompleks. Karena masalah-masalah yang terjadi tadi, solusi tunggal yang umum digunakan sebagaimana diperankan oleh administrasi publik model barat tidak selalu efektif.

Local indigenous governance ini merupakan bagian dari konsep paradigma *dynamic governace* melalui pendekatan *thinking again*. Menurut Neo dan Chen mendefinisikan, *Dynamic governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah disusun agar mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian dan perubahan sehingga dapat tetap relevan dan efektif untuk mencapai tujuan dan

keinginan-keinginan jangka panjang (Neo dan Chen, 2007). *Local indigenous governane* menjadi suatu jalan untuk menciptakan pemerintahan yang dinamis dengan mengontrol kebijakan, strategi dan program yang telah diterapkan serta dapat melihat apakah suatu kebijakan, strategi dan program memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang. Keadaan yang kompleks pada Negara Indonesia menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang bersifat memecahkan masalah serta mampu menjawab tantangan dalam masyarakat yang heterogen.

Prismatic Society

Perkembangan administrasi di negara-negara baru berkembang mendapat perhatian luas, salah satunya terdapat sebuah teori yang disebut dengan *prismatic society* (masyarakat prismatic). Landasan filsafat teorinya yaitu *positivisme*, *organisme* dan *fenomenologis*. Pada umumnya masyarakat model prismatic adalah masyarakat transisi, yakni antara masyarakat yang mempunyai karakteristik tradisional sekaligus modern. Sehingga dapat dikatakan, masyarakat sekarang sedang menghadapi masa transisi, yakni suatu masyarakat yang sedang menuju masyarakat modern, periode post-agraris menuju pra-industri (Riggs, 1985).

Menurut Fred W. Riggs, masyarakat prismatic mempunyai tiga ciri utama:

1. *Heteroginitas* yakni perbedaan dan percampuran yang nyata antara sifat-sifat tradisional dan modern.
2. *Overlapping* merupakan gambaran kelaziman adanya tindakan antara berbagai struktur formal yang dideferensiasikan dan dispesialisasikan dengan berbagai struktur informal yang belum dideferensiasikan dan dispesialisasikan.
3. *Formalisme* menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam kadar yang cukup tinggi antara berbagai hal yang telah ditetapkan secara formal dengan praktek atau tindakan nyata di

lapangan. Ketidaksesuaian antara norma-norma formal dengan realita.

Riggs melandaskan teorinya atas dasar tingkatan fungsionalisasi yang telah berkembang di dalam suatu masyarakat. Didalam masyarakat agraris satu stuktur menjalankan beberapa fungsi (*fused society*), fungsi-fungsi tersebut masih terpusat dan sistem organisasinya belum berkembang, sedangkan didalam masyarakat industri satu sturuktur menjalankan satu fungsi (*diffacted society*), fungsi-fungsi tersebut telah terpancar dan organisasinya telah berkembang. Model masyarakat prismatik menunjukkan masa transisi dan berada di antaranya, dan merupakan model dari birokrasi di banyak negara berkembang (dunia ketiga) seperti Indonesia (Riggs, 1985).

Governmentality

Governmentality adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh Negara agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau *legitimate*. Dengan ini, kekuasaan yang dajalakan Negara tidak akan melahirkan anti-kekuasaan. Praktik *governmentality* membuat beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui *governmentality*, kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial seperti halnya model *disciplinary power* yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu. *Governmentality* disebut juga sebagai *conduct of conduct*. Artinya, Negara mengatur segala tindakan atau perilaku masyarakat dengan sistem menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh. Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, *governmentality* tidak lain dapat juga dipandang sebagai suatu cara yang *legitimate* dan benar dalam mengatur sesuatu (Foucault, 1982).

Didalam buku *The Will to Improve*, Tania Li menjelaskan bahwa kondisi masyarakat pegunungan dan lembah mulai berubah secara perlahan ketika

kepengaturan era kolonial berlangsung di Indonesia. Orang-orang pegunungan dipaksa pindah ke lembah dan akibatnya orang-orang pegunungan tidak dapat beradaptasi dengan kondisi masyarakat lembah. Tania Li mengatakan bahwa Strategi pemindahan masyarakat gunung berlangsung hingga masa Orde baru. Pemerintah beranggapan bahwa masyarakat pegunungan merupakan orang terasing sehingga mereka harus dipindahkan. Pada rezim Orde baru membuat kepengaturan mengenai taman nasional dan pengelolaan hutan. Sehingga masyarakat gunung mau tidak mau memustuskan hubungan mereka dengan sumber daya hutan, hal ini bagi pemerintah Orde baru bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat adat terpencil (Li, 2007, terjemahan Heri Santoso dan Pujo Semedi, 2012).

Konsep *governmentality* yang diterapkan pada masa Orde baru membuat krisis legitimasi yang terjadi pada Balian. Negara yang tengah mengalami krisis pemerintahan ditandai oleh proses kehancuran ideologi dan kegagalan fungsi. Kedua proses ini, lebih lanjut bergejala melalui beberapa hal, yaitu negara semakin terbelenggu oleh adanya dikotomi pandangan mengenai sektor publik dan sektor privat, di mana kemudian sektor privat semakin menentukan proses akumulasi modal dan menghilangkan kuasa pemerintahan (Jurgen Habermas, 1975).


Kerangka Pemikiran

Balian sebagai *local indigenous governance* pada masyarakat desa Pegunungan Meratus mempunyai peranan dan fungsi dalam mengelola komunitasnya dengan pendekatan *local wisdom* (kearifan lokal). Sejak Orde baru dengan diterapkan paradigma “Negara-masuk-desa” yang mengatur desa menjadi skema *governmentality*, maka terjadi pergeseran *local indigenous governance* dari *local wisdom* ke *modern governance*.

Disini peneliti menggunakan teori *Governmentality* dari Foucault (1982) dan *will to improve* Li (2007), *Governmentality*

pada dasarnya adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh Negara agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau *legitimate*. Skema *governmentality* yang diterapkan pada masa Orde baru membuat krisis legitimasi yang terjadi pada Balian, dengan setelah diterapkannya paradigma “Negara-masuk-desa” pada Orde Baru melalui perangkat peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, yang bertujuan untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (*Will to Improve*). Dengan diterapkannya hal ini membuat pemerintah maupun masyarakat harus memformalkan pengelolaan desa untuk kesejahteraan masyarakat desanya dan berdampak pada pergeseran peranan dan fungsi Balian dalam *local indigenous governance*, padahal Balian dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik dalam komunitasnya dengan pendekatan *local wisdom*.

Gambar 2.1 Kerangka berfikir



Sumber : Rezani dkk, 2019

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup penelitian ini tentang *local indigenous governance* yang merupakan bagian dari Ilmu Administrasi Publik, yaitu bagaimana tata kelola pemerintahan tempatan di tingkat desa dijalankan dan bagaimana ia mengalami

perubahan akibat adanya program pembangunan (*will to improve*) yang menghendaki keteraturan dan pengaturan (*governmentality*) agar terwujud tujuan pembangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Selain itu, Metode penelitian kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrumen inti. Dalam hal ini, peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami masalah secara mendalam. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian dan jenis penelitian tersebut, karena dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis hasil pengamatan yang dilakukan. Peneliti berupaya untuk memperoleh data-data yang akurat sehingga dapat di jadikan acuan dalam mengidentifikasi permasalahan mengenai pergeseran peranan dan fungsi Balian dalam *local indigenous governance*.

Instrumen Penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan terhadap data berupa tingkah laku atau penampilan sumber data dan responsif terhadap informan, karena harus dicatat secara tertulis tanpa memasukkan tafsiran, pendapat dan pandangannya. Peneliti menggunakan instrumen lain berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi guna memudahkan terkumpulnya data yang diperlukan.

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian

mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk pemilihan subjek penelitian ini, dengan mengkhhususkan pada subjek yang sesuai dengan *purpose* atau tujuan dari penelitian ini. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian
1	Kraoh (Kepala Dusun Desa Hinas Kanan)
2	Jumaldi (Kotak SU US Dusun Hinas Kanan)
3	Abdul Hazi (Kepala Adat Kecamatan Hantakan)
4	Wenato (Kepala Dusun Dusun Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Sumber : Rezani dkk, 2019

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui dua metode, yaitu Observasi Partisipatif dan Wawancara Mendalam (*in dept interview*).

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai merosotnya peranan dan fungsi legitimasi Balian dalam *local indigenous governance*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data,

serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

Penelitian ini di lakukan pada bulan Juli-Agustus tahun 2019. Dalam penelitian ini, penelitian di lakukan pada Kepala Balian di Desa Hinas Kanan, Kepala Adat Kecamatan Hantakan dan Pemerintah Desa Hinas Kanan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian

Desa Hinas Kanan merupakan salah satu desa di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah ±2.145 Ha. Letak Desa Hinas Kanan dari Ibukota Kecamatan berjarak ±7,5 Km, dari Ibukota Kabupaten berjarak ± 19,5 Km, dan dari Ibukota Provinsi berjarak ±180 Km. Desa Hinas Kanan mempunyai 5 RT dan 1 RW. Di Desa Hinas Kanan sempat terjadi penggabungan desa antara desa Hinas Kanan dan desa Rantau Parupuk, akan tetapi terjadi konflik dan ketidakcocokan dari masyarakat sehingga dimekarkan kembali seperti sekarang. Kondisi Geografis Desa Hinas Kanan yang

lebih berdekatan dengan Ibukota Kecamatan Batang Alai Timur yang berjarak ±6,5 Km, membuat masyarakat dan aparat desa sempat mengajukan pindah kecamatan ke kecamatan Batang Alai Timur untuk mempermudah akses administrasi desa ke kecamatan. Akan tetapi Kecamatan Hantakan tidak ingin melepas Desa Hinas Kanan menjadi Bagian dari Kecamatan Batang Alai Timur.

Adapun Visi Desa Hinas Kanan adalah:

“Desa Hinas Kanan menjadi Desa Agroforestry yang Maju dan Sejahtera yang berazaskan pada Kearifan Budaya”

Untuk meraih Visi Desa Hinas Kanan, maka disusunlah Misi Desa Hinas Kanan sebagai berikut:

1. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahan pengolahan hasilnya.
2. Menata Pemerintahan Desa dan Lembaga-lembaga Desa Hinas Kanan yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
3. Meningkatkan Fasilitas/Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan masyarakat secara terpadu dan serius.
4. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausahawan) serta Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
5. Menumbuhkembangkan kearifan budaya dalam setiap gerakan pembangunan di desa.

Secara administratif Desa Hinas Kanan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tandilang Kecamatan Batang Alai Timur.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Murung B Kecamatan Hantakan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Layuh Kecamatan Batu Benawa

Dalam Penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai Subjek Utama yaitu Kepala Balian. Balian dulunya merupakan lembaga adat yang mengatur segala kehidupan komunitas dayak meratus dengan pendekatan *local wisdom*. Balian yang menentukan dan menjalankan adat istiadat juga dinamakan dengan Demang (Kepala Balai). Kepala Balian di Desa Hinas Kanan dipegang oleh Rusali (61 tahun) yang juga sebagai kepala balai Munjal Pagat. Hasil wawancara yang dilakukan bersama Rusali selaku kepala Balian menjelaskan peran dan fungsi balian sebagai berikut :

“Jadi bahari itu balian dijadikan sebagai penengah lamun ada konflik di masyarakat tapi hukum yang diterapkan tu berdasarkan hukum adat, bila ada benikahan balian tu bisa jadi urang nang manikahakan, lawan jua balian nang meatur bubuhan masyarakat meratus. Masalah sistem pengangkatan Kepala Balian nih biasanya ditunjuk Kepala Balian nang bahari tapi kada asal tunjuk haja pang, mun handak jadi Kepala Balian harus baisy ilmu tentang Balian”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Balian bahwa peranan dan Fungsi Balian meliputi sebagai hakim untuk hukum adat, penghulu dalam pernikahan, hingga pengelolaan komunitas dayak meratus. Dalam sistem pengangkatan Kepala Balian melalui proses penunjukan langsung oleh Kepala Balian yang terdahulu, dengan kriteria yang memiliki ilmu yang paling mumpuni dalam belajar Balian. Subjek Penelitian tambahan diantaranya Kepala Adat Kecamatan Hantakan dan Pemerintah Desa Hinas Kanan.

Awalnya Kepala Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada pada desa maupun balai masing-masing yang dipegang oleh Kepala Balai, namun sejak tahun 2012 dibuat SK Kepala Adat se-Kecamatan dari Lembaga AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional) dan DAD (Dewan Adat Dayak) Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas gagasan Bupati Hulu Sungai Tengah guna untuk merekonstruksi lembaga adat. Kepala Adat Kecamatan Hantakan tahun 2018-2022 dipegang oleh Abdul Hadi (51 tahun), sistem pemilihan kepala adat di kecamatan hantakan melalui sistem musyawarah yang diikuti oleh masing-masing perwakilan balai, sebanyak 31 balai-balai adat di Kecamatan Hantakan dan masa jabatan Kepala Adat se-Kecamatan yaitu 5 tahun.

Peranan dan Fungsi Balian sebelum diterapkannya Paradigma “Negara-masuk-desa”

Sebelum adanya pergeseran peranan dan fungsi balian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Rusali selaku kepala Balian menjelaskan peran dan fungsi balian sebagai berikut :

“Balian nitu dulu nang maatur masyarakat desa, aturan balian nitu biasanya sesuai aturan nini moyang, panghulu pernikahan, mun handak jadi balian tu harus katurunannya jua kada kawa sambarangan orang jadi balian, wan jua balian batugas sebagai panghubung antara manusia wan roh nini moyang”

Peran dan fungsi Balian dalam *local indigenous governance* adalah sebagai dewan pemerintahan dalam komunitas dayak meratus. Balian ini pula yang menjaga erat budaya-budaya dari nenek moyang suku dayak meratus. Oleh sebab itu dalam adat dayak meratus disebutkan bahwa *local governance* dijalankan oleh para balian dan demang yang dipimpin oleh Kepala Balian. Kepala Balian juga berfungsi sebagai pemujaan kepada yang maha kuasa dan alam dalam ritual kepercayaan balian dayak meratus. Untuk

menjadi Balian dalam budaya dayak meratus hanya bisa keturunan dari balian. Dalam budaya adat dayak meratus untuk menjadi kepala balai harus dari balian, sedangkan untuk tokoh adat tidak mesti dari keturunan balian. Ada perbedaan antara kepala balai dan tokoh adat. Kepala balai merupakan orang yang mengatur komunitasnya dalam segi perkawinan hingga hukum adat, sedangkan tokoh adat merupakan *tetuha* atau orang yang dituakan yang berpengaruh di masyarakat.

Menurut hasil wawancara Abdul Hadi selaku Kepala Adat Kecamatan Hantakan mengatakan:

“Kita dalam menjalankan aturan adat balian tidak mempunyai aturan tertulis contohnya aturan adat yang kami terapkan yaitu cara pembakaran ladang yang harus beijin kepada pemilik lahan yang disamping, apabila hal itu dilanggar maka akan didenda 1.000 pohon gatah”

Dalam menjalankan aturan adat istiadat Balian tidak mempunyai aturan tertulis dan tidak mempunyai kitab khusus. Para Balian hanya mempelajari secara langsung kepada balian terdahulu, sehingga pelanggaran dalam hukum adat (yang disebut dengan *pamali*) cenderung mengalami pergeseran. Karena semakin kesini ilmu mengenai hukum adat yang dipelajari para balian dari balian terdahulu tidak mesti sepenuhnya didapat. Salah satu contoh hukum adat dayak meratus dapat dilihat dari cara pembakaran ladang, sebelum memulai pembakaran ladang untuk membuka lahan ladang harus meminta ijin kepada pemilik ladang yang berada di samping lahan yang ingin dibakar, setelah itu harus membuat sekat bakar sebagai pen-cegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Jika terdapat penjalaran api ke wilayah sekitar ladang maka akan didenda sama dengan 1.000 Pohon Karet menurut hukum adat dayak meratus.

Hartatik (2017) mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Jejak Budaya Dayak Meratus Dalam Persepektif

Etnoreligi” bahwa, religi orang dayak meratus disebut religi balian atau religi huma, yang menekankan pada upacara kehidupan, seperti upacara proses penanaman padi hingga upacara panen. Dalam religi dayak meratus upacara-upacara kehidupan ini dinamakan Aruh. Aruh merupakan bentuk penghormatan kepada padi dan rasa syukur kepada Tuhan. Ibadah bagi mereka merupakan bentuk rasa syukur yang ter-manifestasikan dalam berbagai upacara adat yang sarat akan aturan. Pada upacara adat peran balian sangat penting yaitu membaca mantra-mantra atau *bamamang* yang berisi pujian kepada dewa sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diberikan. Dalam upacara pernikahan Balian berperan sebagai penghulu dalam pernikahan, mereka meyakini hanya para Balian yang dapat menjadi penghulu sehingga ritual dapat terlaksana sesuai adat. Balian juga berfungsi sebagai pengobatan untuk orang sakit dengan cara melakukan upacara pengobatan terhadap orang sakit yang dinamakan dengan *tatambaan*. Etika dan sikap sangat dipegang teguh oleh Balian, sikap religius mereka termanifestasikan dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan yang diwariskan dari nenek moyang mereka.

Upaya melestarikan tanah hutan oleh masyarakat dan balian sangat dijunjung tinggi. Dalam menentukan batas wilayah suku dayak meratus menggunakan gunung dan sungai sebagai batas wilayah mereka dengan balai lainnya. Suku dayak meratus sangat berhati-hati dalam memperlakukan dan memanfaatkan sumber daya alam demi menjaga ekosistem hutan.

Menurut Hartatik (2017), secara umum sistem perladangan dayak meratus disebut sistem *gilir balik*, yang artinya mereka akan membuka lahan pertama dalam satu tahun untuk kemudian berpindah ke lahan lainnya dan seterusnya sehingga mereka akan kembali ke lahan pertama tadi yang menjadi hutan kembali (dulu selama 20-25 tahun, tetapi sekarang 7-8 tahun). Lahan yang sudah ditanami tadi

sebelum diberakan atau diistirahatkan terlebih dahulu ditanami dengan tanaman yang bernilai ekonomis seperti karet alam.

Dalam bidang ekonomi, Balian menekankan pada konsep religi bahwa berladang adalah suatu keniscayaan, lebih utama dari aktivitas lainnya. Suku Dayak meratus menganggap bahwa *banih* atau padi itu adalah rezeki, sedangkan hasil perkebunan yang lain seperti karet hutan dan sayuran dikatakan sebagai *kulihan* atau hasil. Oleh karena itu, bagi dayak meratus, padi adalah tanaman sakral yang dianggap turun dari surga, mereka tidak menjual hasil panen padi dengan uang (dianggap tabu) dan akan disimpan kedalam lumbung sebagai persediaan mereka. Sifat kesakralan inilah yang membuat benih padi harus diperlakukan sesuai martabatnya, sejak ditanam hingga dipanen lalu disimpan di dalam lumbung. Hal ini terbukti dapat mengatasi permasalahan ketika terjadi krisis pangan nasional, ketika terjadi krisis pangan era Presiden Soeharto suku dayak meratus masih mempunyai ketersediaan pangan yang cukup.

Pergeseran Legitimasi Balian dalam Local Indigenous Governance

Pergeseran Legitimasi Balian dalam *local indigenous governance* diakibatkan penerapan paradigma “Negara-masukdesa” yang menggunakan teori *governmentality* dan *will to improve*. Balian kini bukan lagi sebagai satu-satunya pemegang pemerintahan dengan pendekatan *local wisdom*. Balian sekarang merupakan pemuka agama yang berperan dan berfungsi sebagai pimpinan pemujaan pada upacara adat. Selain itu dalam penegakan hukum adat istiadat Balian di bawah kepala adat Kecamatan.

Didalam *governance* di Desa Hinas Kanan terdapat beberapa Lembaga untuk menunjang pelayanan pemerintahan desa diantaranya Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK dan Lembaga Hutan Desa Hinas Kanan. Pada sisi lain terdapat

Kepala balai, Balian dan Kepala Adat Kecamatan sebagai pelayanan dan penegakan dalam adat istiadat yang masih menggunakan pendekatan *local wisdom*. Terdapat perbedaan peranan dan fungsi antara pemerintah desa, kepala adat dan kepala balian. Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Adat adalah tokoh masyarakat yang mengetuai persekutuan sebagai ketua adat berguna untuk membantu pemerintah di bidang adat istiadat dan budaya. Sedangkan Kepala Balian yaitu pemuka agama yang memimpin upacara dalam kehidupan masyarakat dan dapat berperan sebagai penyelesaian konflik di masyarakat sebelum ke kepala adat. Adapun pola pergeseran legitimasi Balian dalam *local indigenous governance* apabila digambarkan sebagai berikut.

Pada tahun 2012 skema *governmentality* juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah guna untuk merekonstruksi lembaga adat, yang semula kepala adat ada pada masing-masing balai menjadikan kepala adat perkecamatan. Melalui Lembaga AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional) dan DAD (Dewan Adat Dayak) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluarkan SK bahwa Kepala Adat yang diakui pemerintah adalah Kepala Adat Kecamatan. Adapun Kepala Adat yang dulunya ada pada masing-masing desa maupun balai, hanya akan menjadi kepala balai. Ketika ada konflik pada masyarakat, konflik ditangani oleh Balian ataupun Kepala Balai terlebih dahulu. Jika konflik belum bisa diselesaikan, maka akan di bawa kepada Kepala Adat Kecamatan.

Gambar 4.1 Pola Pergeseran Legitimasi Balian



Sumber : Rezani dkk, 2019

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa, pergeseran juga terjadi pada penyelesaian konflik dimasyarakat Desa Hinas Kanan, yang biasanya penyelesaian konflik dimasyarakat dilakukan oleh kepala adat dan balian, kini masyarakat cenderung menyelesaikan permasalahan kepada pemerintah desa. Seperti yang dikatakan Abdul Hadi selaku Kepala Adat Kecamatan Hantakan, ketika terjadi konflik di dalam keluarga mengenai warisan kebun buah *pampakin* atau lai, terdapat kesalahpahaman antara ipar dan kakaknya yang mengira iparnya telah mencuri warisan kebun dari ayahnya. Setelah terjadi konflik dan sempat terjadi perkelahian, dalam penyelesaiannya keluarga meminta bantuan kepada kepala desa untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi kepala desa langsung membawa ke Kepolisian Sektor Hantakan dan dari Kepolisian Sektor Hantakan membawa permasalahan ini ke Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, di kepolisian yang bersalah mengenai konflik ini divonis 8 bulan penjara. Padahal jika penyelesaian konflik dilakukan melalui hukum adat, biasanya tidak akan sampai divonis penjara dan kepala adat dan balian mampu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dalam penyelesaian konflik yang menggunakan hukum adat, kepala adat

telah bekerjasama dengan pihak kepolisian agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam penyelesaian konflik. Kepala adat, Balian dan Kepolisian telah melakukan kerjasama mengenai penyelesaian konflik dimasyarakat atau yang dikenal dengan teori *collaborative governance*. *Collaborative Governance* adalah bentuk baru dari proses tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar tujuan bersama (Innes dan Booher, 2004; Huxham 2000). Sebagaimana Abdul Hadi katakan, penerapan *collaborative governance* dapat dibuktikan dari Kepolisian yang telah menyerahkan penyelesaian konflik masyarakat secara hukum adat kepada Kepala Adat dan Balian. Dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Kepala Adat dan Balian, kepolisian meminta bukti surat perdamaian dan surat penyelesaian dari Kepala Adat yang ditandatangani oleh 40 orang masyarakat adat setempat, sebagai bukti bahwa masalah telah selesai ditangani secara hukum adat.

Dampak Pergeseran Legitimasi Balian dalam *Local Indigenous Governance*

Pergeseran Legitimasi Balian dalam *local indigenous governance* yang disebabkan penerapan paradigma “Negaramasuk-desa” membawa dampak positif maupun negatif kepada masyarakat KAT (Komunitas Adat Terpencil) di Desa Hinas Kanan. Akibat penerapan skema *governmentality* dan *will to improve* peranan dan fungsi balian sebagai *local governance* terkesampingkan. Kepala Balai yang dulunya juga memegang peran sebagai kepala adat kini mengalami pengurangan fungsi.

Sesuai data yang peneliti dapatkan dari Ketua RT. 03 Desa Hinas Kanan dan Kepala Bagian Umum Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, peneliti membagi menjadi empat aspek yang menjadi dampak dari pergeseran legitimasi

balian yaitu Aspek Pendidikan, Aspek Kesehatan, Aspek Sosial, Budaya, Politik, serta Pemerintah Desa, dan Aspek Hutan, SDA, Pertanian serta Perkebunan.

Pada aspek pendidikan, pemberdayaan KAT mempunyai dampak yang baik untuk desa hinas kanan yaitu dengan tersedianya Sekolah Dasar. Akan tetapi masalah pendidikan di Desa Hinas Kanan belum sepenuhnya teratasi, beberapa masalah dalam bidang pendidikan diantaranya banyak masyarakat yang belum memiliki ijazah dan tidak sekolah, guru yang kurang aktif, tidak ada sekolah Sekolah Menengah, jam belajar yang sedikit dan tidak ada TK/playgroup. Di Desa Hinas Kanan juga tidak ada pendidikan mengenai budaya dan adat istiadat, hal ini juga disebabkan belum adanya guru khusus mengenai adat istiadat, padahal dengan adanya guru khusus mengenai adat istiadat dayak meratus dapat mempertahankan adat istiadat dalam pergeseran budaya. Sedangkan dari Aspek Kesehatan juga menjadi perhatian penting bagi masyarakat desa Hinas Kanan, salah satu permasalahannya yaitu secara umum masyarakat masih BAB di sungai, hal ini dikarenakan masih minimnya ketersediaan jamban di desa Hinas Kanan. Dalam bidang kesehatan terjadi pergeseran, yang mana masyarakat dulunya berobat kepada balian, sekarang lebih mengutamakan berobat kepada lembaga kesehatan pemerintah.

Bidang Politik, Sosial, Budaya dan Pemerintah Desa terdapat dampak negatif yang terjadi, hal ini dikarenakan pengurus PKK tidak aktif, pengurus karang taruna yang kurang aktif, kurangnya pemahaman aparatur desa terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, kurangnya pemahaman aparatur desa terkait dengan UU dan Peraturan yang berlaku khusus untuk desa serta sarana dan prasarana administrasi desa yang masih kurang. Dalam permasalahan Sarana dan Prasarana di Desa Hinas Kanan diantaranya akses jalan yang sulit dilalui (khususnya saat terjadi hujan), tidak adanya jaringan selular, jaringan listrik yang belum merata, air bersih belum

masuk ke rumah (di RT 3), dan tidak adanya balai adat setelah terjadinya kebakaran di balai adat pada tahun 2004 (khususnya balai Munjal Pagat). Balai bagi mereka sebagai rumah adat untuk melaksanakan ritual pada religi suku dayak meratus yang merupakan hal sangat penting bagi masyarakat. Akan tetapi telah beberapa kali masyarakat meminta bantuan kepada pemerintah untuk pendirian balai belum juga ada perkembangan. Di Desa Hinas Kanan juga telah dibangun rumah KAT sebanyak 20 unit di Aniangau dan 19 unit di sungai bumbang, hal ini diperuntukkan agar masyarakat adat yang sudah mengalami pergeseran dengan tidak menggunakan balai sebagai tempat tinggal bersama dapat tetap menumbuhkan budaya gotong royong di masyarakat. Pada aspek Hutan, SDA, Pertanian dan Perkebunan, permasalahan yang terjadi di Desa Hinas Kanan diantaranya dukungan untuk pengelolaan hutan desa masih kurang, pemahaman tujuan dan manfaat hutan desa masih kurang, belum tersedianya pabrik karet untuk menunjang hasil kebun karet warga dan pemasaran hasil produk pertanian yang masih susah. Dampak dari pergeseran dalam pertanian salah satunya yaitu masyarakat mulai memasarkan *banih* atau padi untuk kebutuhan hidup, padahal dulunya memasarkan padi dianggap tabu oleh budaya adat dayak meratus.

KESIMPULAN

Simpulan

Balian sebagai *local indigenous governance* pada masyarakat adat dayak meratus mempunyai peranan dan fungsi dalam mengelola komunitasnya dengan pendekatan *local wisdom* (kearifan lokal). Sejak Orde baru dengan diterapkan paradigma “Negara-masuk-desa” yang mengatur desa menjadi skema *governmentality*, maka terjadi pergeseran *local indigenous governance* dari *local wisdom* ke *modern governance*. Di balik selebung *will to improve* (pemberdayaan KAT) sebagai media kuasa diskursif (Li, 2007), pemerintah *me-reshape* semua

tatanan sosial dan tata-kelola pemerintahan desa (*local indigenous social governance*) untuk “tunduk” kepada satu aturan formal. Dengan diterapkannya paradigma “Negara-masuk-desa”, maka terjadi pergeseran *local indigenous governance* dari yang berbasis *local wisdom* ke basis *modern governance* yang terjadi juga pergeseran peranan dan fungsi balian.

Sebelum adanya pergeseran peranan dan fungsi balian, peran dan fungsi Balian dalam *local indigenous governance* adalah sebagai dewan pemerintahan dalam komunitas dayak meratus. Balian ini pula yang menjaga erat budaya-budaya dari nenek moyang suku dayak meratus. Oleh sebab itu dalam adat dayak meratus disebutkan bahwa *local governance* dijalankan oleh para balian dan demang yang di pimpin oleh Kepala Balian.

Setelah terjadinya pergeseran peranan dan fungsi balian, Balian kini bukan lagi sebagai satu-satunya pemegang pemerintahan dengan pendekatan *local wisdom*. Balian sekarang merupakan pemuka agama yang berperan dan berfungsi sebagai pimpinan pemujaan pada upacara adat dan dalam penegakan hukum adat balian di bawah kepala adat kecamatan, yang bertugas menyelesaikan konflik pada masing-masing balainya. Dalam *governance* sekarang di Desa Hinas Kanan di pegang oleh Pemerintah Desa, Kepala Adat Kecamatan dan Balian. Pergeseran yang juga terjadi pada masyarakat diantaranya pergeseran budaya adat dalam menjual padi yang dulunya dianggap tabu menjadi hal yang lumrah dan kecenderungan masyarakat menyelesaikan konflik kepada lembaga pemerintah daripada kepala adat maupun balian.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi dari peneliti kepada pemerintah dan masyarakat di Desa Hinas Kanan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Pemerintah Desa Hinas Kanan dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar lebih memperhatikan kearifan lokal suku dayak meratus, dengan menerapkan skema *governmentality* dan *will to improve* menggunakan pendekatan *local indigenous-based governance* dengan cara membuat program pembangunan yang selaras dengan kearifan lokal, agar budaya dayak meratus tidak mengalami pergeseran, konflik di masyarakat dapat diatasi dengan pendekatan *local wisdom* dan menciptakan *dynamic governance* pada Pemerintahan.
2. Dihimbau bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai sosial budaya dan religi adat dayak meratus, agar dapat mempertahankan adat budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang terdahulu berjalan dengan baik sehingga budaya tersebut tidak hilang dan tergantikan oleh perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Pers.
- Basheka, Benon C. (2015). Indigenous Africa's Governance Architecture: A Need For African Public Administration Theory?. *Journal of Public Administration*. Volume 50 (3), (466-484).
- Neo, B. S. & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Cheung, Anthony B. L. (2013). Can There be an Asian Model of Public Administration. *Journal of Public Administration and Development*, 33.
- DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Aruh Dan Perlindungan Kearifan Lokal Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Barabai: DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Domai, Tjahjanulin. (2011). *Desentralisasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Li, Tania Murray. (2002). *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia* (penerjemah Sumitro dan S.N. Kartikasari). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Li, Tania Murray. (2007). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (penerjemah Hery Santoso dan Pujo Semedi). Jakarta: Marjin Kiri.
- Radam, Noerid Haloei. (2001). *Religi Orang Bukit*. Yogyakarta: Yayasan Semesta.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Riggs, Fred W. (1985). *Administrasi Negara-Negara berkembang*:

- teori masyarakat prismatis.*
Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryono, Agus. (2012). *Birokrasi dan Kearifan Lokal.* Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wibawa, Samodra. (2005). *Reformasi Administrasi.* Yogyakarta: Gava Media